

RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN

No. 6/Pdt.G/2022/PN.BSK

Jo No. 244/PDT/2022/PT PDG

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Januari 2023 saya SYAHRIL berdasarkan Surat Penetapan PANITERA PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR KELAS II, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

MASGUL HENDRI, Lk, Panggilan Gul, umur ± 53 tahun, Agama Islam, Suku Mandahiliang, Pekerjaan Swasta, Alamat Jorong Minang Jaya, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, *sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya*, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT A.2/TURUT TERBANDING;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Januari 2023 No. 244/PDT/2022/PT PDG dalam perkara perdata gugatan antara :

KANAN MURIK, Dkk..... sebagai PENGGUGAT/TERBANDING

L a w a n

SYAHRIDA WATI, Dkk.....sebagai TERGUGAT/PEMBANDING

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 18 Oktober 2022, Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat A.2/Turut Terbanding tersebut diatas tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di Wilayah Republik Indonesia maka pemberitahuan/panggilan sidang ini dijalankan secara umum yaitu melalui Kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, Sesuai dengan Pasal 390 ayat (3) HIR/718 ayat (3) dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : Bagian Hukum Kantor Bupati Tanah Datar;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada yang bersangkutan sehelai risalah Pemberitahuan ini guna ditempel/dipampangkan dipapan pengumuman Pemda. Kab. Tanah Datar, dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Demikianlah Pemberitahuan risalah ini saya buat dan ditanda tangani oleh saya dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.



Biaya Pemberitahuan : Rp. 90.000,-
PNBP : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 100.000.-